



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, 16 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Handika Ariamsyah, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Handika Ariamsyah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Asahan Km.18 Nomor 051, Pematang Asilum, Kecamatan Gunung Malela, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: Handika05Ariamsyah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 297/KH/PA.Sim/2024, tanggal 21 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 07 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 21 Mei 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim, tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 24 Mei 2012, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 November 2020;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik perkebunan di Desa Terang Bulan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 22 Desember 2012;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 12 Agustus 2016;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
6. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan kabar;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 poin b yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:
"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya".
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
10. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 297/KH/PA.Sim/2024, tanggal 21 Mei 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan berbaikan kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mengurungkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan tanpa adanya perbaikan dan/atau perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 November 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2017

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mengajak Tergugat agar tinggal bersama dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah, namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mengajak Tergugat agar tinggal bersama dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai bukti dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut,

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum dan persidangan tetap dilanjutkan secara selektronik dan perkara diputus secara verstek (*vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan terdiri dari adik kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan abang sepupu Penggugat yang bernama SAKSI 2, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (*vide* 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI 1) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung saksi tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tanpa sebab yang jelas sejak pertengahan tahun 2017, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Penggugat, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mengajak Tergugat agar tinggal bersama dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia, sehingga Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (SAKSI 2) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung saksi tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tanpa sebab yang jelas sejak pertengahan tahun 2017, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Penggugat,

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga menerangkan bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mengajak Tergugat agar tinggal bersama dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia, sehingga Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan tanpa sebab yang jelas serta sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mengajak Tergugat agar tinggal bersama dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
5. Bahwa Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sebab yang jelas, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fri Yosmen, S.H., M.H. dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 54.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)